

Impact The Evaluation Of The Level Of Compliance Of Fixed Asset Administration In The West Bandung Regency Government

Pengaruh Evaluasi Tingkat Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Arif Afriady¹⁾, Anjasmoro Bangun Pangestu²⁾

Program Studi D4 Akuntansi, D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

Email: Arif.afriady@polban.ac.id

Abstract

This study examines impact the evaluation of the level of compliance of fixed asset administration in the West Bandung Regency Government with the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Regional Property Management, which includes fixed asset bookkeeping, inventory, and reporting of fixed assets. This study also analyzes the impact of fixed asset administration on the quality of fixed asset information in the Regional Government Financial Statements. This research is a case study research with descriptive analysis technique. Data collection was carried out by observation, interviews, and documentation study. The results of the evaluation show that the administration of fixed assets in the West Bandung Regency Government is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property. From the results of the evaluation, it was found that the average level of compliance in the administration of fixed assets in the West Bandung Regency Government was 68.42% which consisted of bookkeeping procedures, inventory, and reporting of fixed assets. Administration of fixed assets has an impact on the quality of fixed asset information in the Regional Government Financial Statements which consists of reliable, relevant, comparable and understandable.

Keywords: Administration, Minister of Home Affairs Regulation Number 19 Year 2016, Fixed Assets, and Quality of Financial Statements

Abstrak

Penelitian ini meneliti pengaruh evaluasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang meliputi pembukuan aset tetap, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Penelitian ini juga menganalisis dampak penatausahaan aset tetap terhadap kualitas informasi aset tetap di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil evaluasi diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 68,42% yang terdiri dari prosedur pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Penatausahaan aset tetap berdampak terhadap kualitas informasi aset tetap di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kata Kunci: Penatausahaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Aset Tetap, dan Kualitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Acuan terhadap penyusunan dan penyajian LKPD disusun atas dengan tujuan agar LKPD memiliki kualitas laporan keuangan yang baik. Indikator kualitas laporan keuangan yang baik ialah memberikan informasi yang relevan, memiliki informasi yang andal, mempunyai informasi yang dapat dibandingkan, dapat dipahami dan bermanfaat. Kategori informasi yang bermanfaat adalah apabila informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemakai (Wilkinson, 2000). Oleh karena itu, LKPD yang disajikan haruslah memberikan informasi yang berkualitas atas pengelolaan keuangan yang baik dan terorganisir.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban daerah tersebut, pengelolaan keuangan terbilang semakin membaik apabila hasil pemeriksaan BPK menyatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD di tahun anggaran tersebut. salah satu indikator terkelolanya keuangan yang baik diantaranya ialah penatausahaan (pengelolaan) aset pada pemerintahan kabupaten atau kota. Sutaryo (2010) menyatakan bahwa pengelolaan aset bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti atas banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam LKPD. Secara empiris, melakukan pengelolaan aset merupakan tindakan yang sangat efektif untuk mengatasi kelangkaan dan memberikan nilai tambah terhadap kinerja operasional organisasi (Waren, 2014).

Tahun 2018, dua puluh empat pemerintah kabupaten/PEMKOT di JABAR menyandang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari BPK RI terkecuali tiga PEMDA lainnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) salah satu diantaranya Kabupaten Bandung Barat Republik, (2019). Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2014 - 2018 disertai berbagai temuan sebagai berikut;

Tabel 1. Temuan BPK Mengenai Aset Tetap pada LKPD PEMKAB BANDUNG BARAT

No.	Tahun Anggaran	Temuan BPK atas Aset
1	2014	Penatausahaan Aset Tetap Milik Pemda KBB Belum Memadai
2	2015	Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Belum Memadai
3	2016	Penyajian Saldo dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Belum Memadai
4	2017	Pengelolaan dan Penyajian Aset Tetap Belum Memadai dan Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya
5	2018	Pengelolaan Aset Tetap Belum Optimal

Tabel diatas menunjukkan bawah opini atas LKPD Kabupaten Bandung Barat tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan 24 pemerintahan kabupaten lainnya. Catatan atas Kabupaten Bandung Barat adalah pada penatausahaan aset tetap.

Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan tersebut, diperlukan survey evaluasi atas penatausahaan aset tetap dan pengaruhnya terhadap kualitas LKPD KBB sehingga opini BPK atas LKPD KBB dapat berubah menjadi WTP. Pengaruh evaluasi penatausahaan aset tetap telah membuktikan secara signifikan berpengaruh terhadap LKPD khususnya di PEMKOT Magelang (Lilirank, 2003). Adapun yang menjadi rumusan masalah atas penelitian ini adalah

- Sudah seberapa jauh perbaikan penatausahaan aset tetap di PEMKAB Bandung Barat?
- Bagaimana pengaruh evaluasi penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap kualitas informasi aset tetap di LKPD?.

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk,

- Melakukan evaluasi penatausahaan aset tetap di PEMKAB Bandung Barat didasarkan pada peraturan yang berlaku.
- Menyajikan analisis deskriptif dampak evaluasi penatausahaan aset tetap terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Sedangkan urgensi penelitian ini dilakukan adalah memberikan nilai persentase evaluasi kesesuaian penatausahaan aset tetap PEMDA KBB dengan peraturan yang berlaku dan memberikan solusi, serta masukan agar melakukan perubahan pada manajemen penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Klasifikasi Aset Tetap

Secara umum aset tetap merupakan aset berwujud yang : (IAI, 2009)

- Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif,
- Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Beberapa ahli menyatakan aset tetap merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah. Menurut UUD no 32 th 2004 Sedangkan definisi aset tetap dilingkungan pemerintah didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. (Okta, 2017). Kategori Aset tetap secara umum disebutkan sebagai berikut (Kurniati, 2017)

- a. Aset tetap diperoleh untuk digunakan dalam proses operasional perusahaan
- b. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual
- c. Aset tetap memiliki masa manfaat yang lama (lebih dari satu tahun) dan oleh karena itu didepresiasi dalam masa manfaat tertentu
- d. Aset tetap secara fisik dapat dilihat wujudnya

Dilingkungan pemerintah Indonesia klasifikasi aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. (Okta, 2017)

B. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap

Penatausahaan aset tetap merupakan salah satu bentuk pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dimana didalamnya terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Nordiawan, 2007). Menurut PERMENDAGRI no 64 th 2013 penatausahaan barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka:

- a. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/ daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran,
- b. Pengamanan administrasi terhadap aset (BMN/D),
- c. Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun

Menurut Pedoman penatausahaan aset tetap dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Pembukuan
- b. Inventarisasi
- c. Pelaporan

Pembukuan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Setelah melalui proses pembukuan, Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Semua, pendataan atas inventaris unit disajikan dalam laporan. Proses pelaporan merupakan laporan dari pengelola barang yang harus menyusun laporan barang pengelola semesteran dan laporan pengelola barang tahunan. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan lima tahunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola. Dan pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran dan tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

C. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan yang baik adalah apabila laporan keuangan mampu memberikan informasi yang baik bagi penggunaannya guna mengambil keputusan (Hongjiang et al., 2003). Data dapat berubah menjadi informasi apabila data tersebut dirubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lilirank, 2003). Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dilingkungan sektor pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Okta, 2017). Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar

laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

D. Kaitan Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengelolaan aset barang milik negara dan tanah yang dimiliki pemerintah daerah (PEMDA) dinilai masih kurang tertib. Hal ini terlihat dari pencacatan dan bukti hak kepemilikan aset-aset tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang menyatakan bahwa sekitar 40% aset daerah masih belum memiliki sertifikat kepemilikan (Husodo, 2017). Suatu sistem inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Pengelolaan barang milik daerah adalah bagian dari suatu sistem, yakni sistem akuntansi yang merupakan dari sistem informasi manajemen. Beberapa penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam organisasi (Muhammad, 2010).

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai keadaan barang milik daerah disuatu wilayah. Jika penyajian informasi dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut memadai, maka informasi tersebut berkualitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang berpendapat bahwa informasi yang berkualitas dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula (Walandouw, 2018). Diperkuat dengan pernyataan yakni pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik (Lilirank, 2003).

E. Penelitian terdahulu

Penelitian ini memberikan kontribusi pembaharuan melalui analisis deskriptif atas evaluasi penatausahaan aset tetap di PEMKAB Bandung Barat dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, pemerintah daerah mampu melihat besar persentase kesesuaian dengan aturan yang dijadikan acuan sehingga kedepannya output penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah KBB atas sistem penatausahaan aset tetap. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut,

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Referensi	Judul	Pembahasan
1.	Okta Dwi Kurnianto [2018]	Pengaruh Penarausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang)	Pengaruh signifikan antara penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Ikbar Andrian Sumardi [2018]	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)	Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana Yang Diatur Dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016.

3.	Christine Monica Saren, Jenny Morasa, dan Hence N. Wokas [2018]	Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara	Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) pada (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
4.	Getruida Neni Revina Najooan, Jantje J. Tinangon, dan Stanley Kho Walandouw [2018]	Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan Dan Pelaporan Aktiva Tetap Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Provinsi Sulawesi Utara	Pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan aset tetap Departemen Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Teknik pengumpulan data triangulasi dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan review atas literatur yang berkaitan dengan bahan penelitian. Data primer berasal dari wawancara dengan kepala bagian pengelolaan barang/aset serta pihak yang berhubungan dengan pengelolaan aset di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Untuk memverifikasi data penelitian, peneliti melakukan verifikasi kembali di jeda waktu yang berbeda dan menanyakan kembali dengan hasil penelitian

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif naratif. Beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data penelitian yang didapat dilakukan sebagai berikut;

- Pengumpulan Data. Pengumpulan data akan dilakukan secara terus-menerus melalui wawancara dan studi dokumentasi sampai data yang terkumpul dianggap jenuh atau telah mencapai pengulangan informasi dari berbagai sumber data.
- Reduksi Data. pada tahap ini dilakukan proses pemilahan data yang pokok dan penting serta membuat kategorisasi sesuai dengan fokus penelitian. Adapun data-data lainnya yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dipisahkan guna memudahkan dalam melakukan analisis. Proses reduksi ini akan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.
- Data Display (Penyajian Data). Tahap ini penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif serta tabel untuk kategorisasi data. Dengan melakukan penyajian data, maka akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi sesuai data yang didapat dan berguna untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut
- Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification). Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses menganalisis data. Suatu masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Oleh karena itu, bukti-bukti lain yang valid saat penulis berada di lapangan akan mempengaruhi kesimpulan yang akan diambil oleh peneliti. Analisis data akan terus dilakukan sejalan dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti tidak akan memaparkan semua temuan data yang diperoleh, namun hanya data-data yang terkait dengan batasan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Keberhasilan dari penerapan penatausahaan aset tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat salah satunya adalah dalam ketepatan dalam menafsirkan peraturan. BPKD selaku koordinator dari pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah tepat dalam menafsirkan pengertian dan menerapkan peraturan yang berlaku karena Kepala Subbidang dari Penatausahaan Aset Tetap BPKD memiliki perspektik yang sama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 dalam mendefinisikan pengertian dari penatausahaan yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penerapan penatausahaan aset tetap di Kabupaten Bandung Barat kan ada peraturan dari puser Permendagri Nomor 19 tahun 2016, nah buat di sini ada peraturan dari Bupati juga, Peraturan Bupati No 81 Tahun 2017. Kemudian untuk kekatannya ada pembukuan, kemudian ada inventarisasi, dan yang terakhir ada pelaporan barang milik daerah ya itu termasuk yang aset tetap juga” (Kepala Subbidang Penatausahaan BMD, 2020).

Tahun 2018 proses penatausahaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISBADA). Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi manajemen aset tetap yang bisa mengintegrasikan proses penatausahaan aset tetap. Penggunaan ATISBADA dapat dikatakan bisa memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam hal penatausahaan aset tetap secara integratif. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dijadikan pedoman dalam pembuatan ATISBADA, dengan demikian ATISBADA dirancang dengan mempertimbangkan semua hal yang ada di proses penatausahaan aset tetap.

“Menggunakan ATISBADA, sebelumnya menggunakan SIMDA, dari tahun 2015 sudah pakai ATISBADA sudah dipakai oleh semua dinas sampai sekarang” (Kepala Subbidang Penatausahaan BMD, 2020).

Semua Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan penatausahaan aset tetap menggunakan ATISBADA. Kecuali, ada satu Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan yang memiliki ATISBADA khusus. Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan memiliki banyak UPTD yang terdapat di setiap kecamatan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang berimplikasi terhadap temuan BPK terkait permasalahan pencatatan penatausahaan aset tetap. Perbedaan ATISBADA yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan adalah fitur aplikasi yang hanya dikhususkan berisi modul-modul penatausahaan aset tetap yang ada di Dinas Kesehatan.

“Ada juga yang tahun 2018 seharusnya sudah WTP, hanya saja di pencatatan Dinas Kesehatan yang memiliki banyak UPTD yang menyebabkan adanya temuan oleh BPK. Sehingga Dinkes dulu di beresin, akhirnya ya bisa juga sekarang dengan memiliki ATISBADA khusus Dinas Kesehatan. Dinkes sebenarnya karena dia banyak, kalo mau input ada ATISBADA khusus untuk Dinkes. Jadi ATIS nya tuh khusus aja dinkes, ga ada yang lain-lain. Dinkes isinya UPTD sedangkan kalo dinas lain dalam satu aplikasi bisa beberapa SKPD. Kalo dinkes punya khusus ATISnya. Soalnya saya dulu pernah minta tolong bukain data Dinkes, ternyata ga ada. Ga ketemu nih datanya, ternyata pas nanya ke Pak Jajang, oh ini di website khusus, portal nya tuh khusus Dinas Kesehatan. Emang sengaja karena saking banyaknya. UPTD nya setiap kecamatan hampir ada bu ya. Ada. Saking banyaknya Disdik juga dulu hampir mau bikin yang sama tapi belum terealisasi aja” (Staf Pelaksana Subbidang Penatausahaan BMD, 2020).

Evaluasi Kegiatan Pembukuan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hasil evaluasi pembukuan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kriteria yang telah ditrerapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 1 Evaluasi Pembukuan Aset Tetap

No	Kriteria Evaluasi Kegiatan Pembukuan	Nilai
1	Aset tetap SKPD didaftarkan dan dicatat pada Daftar Barang Pengguna/Kuasa pengguna (DBP/DBKP).	1
2	Aset tetap dicatat ke dalam DBP/DBKP menurut penggolongan aset tetap	1
3	Aset tetap dicatat ke dalam DBP/DBKP menurut kodefikasi barang	1
4	Pencatatan aset tetap tanah dimuat dalam KIB A	0
5	Pencatatan aset tetap peralatan dan mesin dimuat dalam KIB B	0
6	Pencatatan aset tetap gedung dan bangunan dimuat dalam KIB C	0
7	Pencatatan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dimuat dalam KIB D	1
8	Pencatatan aset tetap lainnya dimuat dalam KIB E	1
9	Pencatatan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dimuat dalam KIB F	1
10	Pencatatan aset tetap juga meliputi kemitraan dengan pihak ketiga	1
11	Pembantu pengelola (bidang aset) melakukan rekapitulasi atas pendaftaran dan pencatatan aset tetap dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)	1
12	Pengelola Barang Milik Daerah menyimpan dokumen kepemilikan aset tetap selain tanah dan bangunan	0
13	Pengelola Barang Milik Daerah menyimpan dokumen kepemilikan aset tetap tanah dan bangunan	0
14	Aset tetap yang bersumber dari non APBD di daftarkan dan dicatat sebagai aset tetap Pemerintah Kota Kabupaten Bandung Barat	1
	Total Skor	9
	Persentase	64,28%

Berdasarkan hasil evaluasi perhitungan persentase untuk pembukuan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diperoleh hasil tingkat kesesuaiannya sebesar 64,28% atau termasuk ke dalam kategori sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jika ditelusuri lagi hal ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah mengimplementasikan 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditetapkan untuk kegiatan pelaksanaan pembukuan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hasil evaluasi kegiatan inventarisasi aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Evaluasi Inventarisasi Aset Tetap

No	Kriteria Evaluasi Kegiatan Inventarisasi	Nilai
1	SKPD melaksanakan sensus aset tetap setiap 5 (lima) tahun sekali	1
2	Hasil sensus aset tetap dipergunakan untuk menyusun Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII)	1
3	Pengelola melaporkan hasil sensus aset tetap kepada Departemen Dalam Negeri	1
4	Hasil inventarisasi aset tetap tanah dicatat pada KIB-A	0
5	Hasil inventarisasi aset tetap mesin dan peralatan dicatat pada KIB-B	0

6	Hasil inventarisasi aset tetap gedung dan bangunan dicatat pada KIB-C	0
7	Hasil inventarisasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dicatat pada KIB-D	0
8	Hasil inventarisasi aset tetap lainnya dicatat pada KIB-E	1
9	Hasil inventarisasi konstruksi dalam pengerjaan dicatat pada KIB-F	1
10	Hasil inventarisasi aset tetap dicatat pada KIR masing-masing ruangan SKPD	0
11	SKPD menghimpun KIB dan KIR untuk melakukan pencatatan dalam Buku Inventaris	0
12	Buku Inventaris SKPD menunjukkan semua aset tetap, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.	1
13	Buku inventaris memuat data yang meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang dan keadaan barang.	1
14	Bidang Aset Daerah selaku pembantu pengelola mengkompilasi buku inventaris menjadi buku induk inventaris	1
15	Pembantu Pengelola (bidang aset) memiliki rekapitulasi buku inventaris yang lengkap	0
16	Rekapitulasi buku induk inventaris ditandatangani oleh pengelola atau pembantu pengelola	1
19	Penetapan pengurus barang di SKPD dilakukan dengan Surat Keputusan Wali Kota	1
20	Penambahan dan pengurangan aset tetap SKPD dicatat dalam daftar mutasi barang	1
21	Pengguna Barang melaporkan daftar mutasi barang kepada Pengelola Barang	1
22	Daftar mutasi yang dilaporkan telah menjelaskan penyebab bertambah atau berkurangnya aset tetap	1
23	Daftar mutasi memuat data yang meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang dan keadaan barang	1
	Total Skor	17
	Persentase	69,56%

Dengan tingkat kesesuaian sebesar 69,56% berarti kegiatan inventarisasi aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Evaluasi Kegiatan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh hasil evaluasi kegiatan pelaporan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Tabel 3. Evaluasi Pelaporan Aset Tetap

No	Kriteria Evaluasi Kegiatan Pelaporan	Nilai
1	Pengurus barang menyampaikan laporan Pengguna Barang triwulan kepada Pengguna (Kepala SKPD)	1
2	Pengurus Barang menyampaikan laporan Pengguna Barang semesteran kepada Pengguna (Kepala SKPD)	1
3	Pengurus Barang menyampaikan laporan Pengguna Barang tahunan kepada Pengguna (Kepala SKPD)	1
4	Pengurus Barang menyampaikan laporan Pengguna Barang lima tahunan kepada Pengguna (Kepala SKPD)	1
5	Pengguna (Kepala SKPD) menyampaikan laporan Pengguna Barang triwulan kepada Wali Kota melalui pengelola (Sekretaris Daerah)	1

6	Pengguna Barang (kepala SKPD) menyampaikan laporan Pengguna Barang semesteran kepada Wali Kota melalui Pengelola (Sekda)	1
7	Pengguna Barang (Kepala SKPD) menyampaikan laporan Pengguna Barang tahunan kepada Wali Kota melalui Pengelola (Sekda)	1
8	Pengguna Barang (Kepala SKPD) menyampaikan Penggunaan Barang lima tahunan kepada Wali Kota melalui Pengelola (Sekda)	1
9	Pembantu pengelola (Bidang Aset) menghimpun seluruh laporan penggunaan barang triwulan dari masing-masing SKPD	0
10	Pembantu pengelola (Bidang Aset) menghimpun seluruh laporan penggunaan barang semesteran dari masing-masing SKPD	0
11	Pembantu pengelola (Bidang Aset) menghimpun seluruh laporan penggunaan barang tahunan dari masing-masing SKPD	0
12	Pembantu pengelola (Bidang Aset) menghimpun seluruh laporan penggunaan barang lima tahunan dari masing-masing SKPD	1
13	Pembantu pengelola (Bidang Aset) membuat rekapitulasi laporan penggunaan barang dari SKPD	1
14	Laporan Barang Milik Daerah Dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah	0
	Total Skor	10
	Persentase	71,42%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh tingkat kesesuaian kegiatan pelaporan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar 71,42 % atau termasuk kategori sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Evaluasi Kegiatan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Tetap

Evaluasi penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan cara membandingkan penerapan penatausahaan aset tetap pada pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan penatausahaan aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian dilakukan penilaian dan dihitung dalam bentuk persentase sehingga akan dihasilkan indeks yang memberikan informasi tingkat kesesuaian prosedur penatausahaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan peraturan yang berlaku.

Hasil evaluasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dirangkum pada tabel berikut ini:

Tabel I. Evaluasi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Tetap

No	Aspek yang dievaluasi	Total Skor	Skor Maksimal	Persentase (%)
1	Pembukuan Aset Tetap	9	14	64,28
2	Inventarisasi Aset Tetap	16	23	69,56
3	Pelaporan Aset Tetap	10	14	71,42
	Rata-rata			68,42

Berdasarkan data diperoleh rata-rata hasil evaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap di pemerintahan kabupaten Bandung Barat sebesar 68,42% atau termasuk kategori sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengaruh Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Informasi Aset Tetap di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (LKPD KBB)

Neraca adalah salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Penyajian aset tetap sangat signifikan dalam Neraca Daerah Kabupaten Bandung Barat, karena salah satu item penting yang harus tergambar dalam Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah aset tetap. Terlaksananya penatausahaan aset tetap yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya. Kelengkapan dan ketertiban dalam serangkaian kegiatan penatausahaan aset tetap akan memudahkan penyusunan neraca daerah setiap taunnya dan untuk pihak yang berkepentingan dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Selain itu, kelengkapan dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berpengaruh terhadap keakuratan nilai aset yang tersaji di Neraca Pemerintah Daerah. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Subbidang Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKD.

“Dampak penatausahaan aset tetap sangat besar ya, Karena informasi aset tetap itu nanti nya akan tersadi di neraca daerah. Nilai aset tetap itu sangat vital sih. Jadi, misalkan ada nilai aset tetap yang nilainya tidak dapat diyakini kewajarannya dan nilai aset tetap tersebut material dalam artian punya nilai yang cukup fantastis bisa mempengaruhi kualitas laporan neraca daerah dan akhirnya bisa mempengaruhi pemberian opoini yang diberikan oleh BPK. Hal yang terpenting itu, nilai aset tetap yang dihasilkan dari proses penatausahaan akan sangat berdampak Ketika nilai aset tetap yang bermasalah nya itu mempunyai nilai material. Salah satu hasil akhir yang diperoleh dari penatausahaan aset tetap itu ada laporan-laporan mengenai aset tetap, salah satu laporan nya itu adalah Laporan Barang Milik Daerah. Laporan ini itu laporan yang berisi nilai akhir dari aset tetap yang ada di KBB yang nantinya nilai akhir aset tetap di laporan ini bakal disajikan di Laporan Neraca Daerah Jadi, penatausahaan aset tetap itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya, semakin sesuai pelaksanaan penatausahaan aset tetap nanti nya kualitas informasi aset tetap yang dihasilkan pun akan semakin berkualitas, gitu aja.” (Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, 2020).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang meliputi kegiatan pembukuan, penatausahaan, dan pelaporan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah. Hal ini berdasarkan rata-rata nilai persentase untuk evaluasi penatausahaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar 68,42%.

Penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki pengaruh terhadap kualitas nilai aset tetap yang terdapat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dibuktikan jika terdapat kesesuaian pelaksanaan penatausahaan aset tetap mulai dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan maka berdampak pada kualitas informasi neraca daerah yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti mengajukan saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan juga peneliti selanjutnya

1. Bagi Pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus selalu melakukan pengoptimalan penatausahaan aset dengan membangun lingkungan kerja yang berintegritas dan pembentukan komitmen kepada semua pihak yang terlibat. Monitoring dan evaluasi harus selalu dilakukan oleh masing-masing kepala OPD terhadap pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola barang, sehingga akan menghasilkan kualitas penatausahaan aset tetap yang semakin baik. Selanjutnya untuk bisa lebih mengoptimalkan pelaksanaan penatausahaan aset tetap, pemerintah Kabupaten Bandung Barat diharapkan bisa melaksanakan semua rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK yang tertuang dalam TLHP LKPB KBB TA 2018.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak memiliki sumber dalam penelitiannya agar dapat mengkaji lebih dalam dan komprehensif. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri terkait proses pengambilan dan pengumpulan serta segala sesuatu sehingga dapat lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengumpulan data dengan banyak narasumber yang kompeten agar terkumpulnya data penelitian yang berkualitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada pihak segenap keluarga, teman, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Politeknik Negeri Bandung yang telah mensupport atas penelitian ini. Besar harapan peneliti, semoga penelitian ini menjadi bermanfaat dan memberikan kebermanfaatn kepada banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian Indra. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dedi Nordiawan. (2007). *Akuntansi Pemerintah*, Jakarta.: Salemba Empat.
- Esterberg, Kristin G. *Qualitative Methods in Social Research*, Mc Graw Hill, New York, 2002
- Nasution. (1998). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito..
- Harahap, Sofyan Syafri, (2008). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bandung: Tarsito..
- Sekaran, Uma (1992). *Research Methods for Business. Second Edition*. Southern Illionis University.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif, dan kostruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes. (2004). *"Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)"*. Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Susan Stainback, William Stainbcak, *Understanding & Conducting Qualitative Research*: Kendall/Hunt Publishjng Company, Doubuque Iowa, 1998. (2004). *"Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)"*. Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Warren, Carl S., James M., Duchac., Jonatahan E., Suhardianto., Noviys., Kalanjati., Devi S., Jusuf., Amir Abdai dan Djakman, Chaerul D. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Edisi 25*, Jakarta: Salemba Empat : 2014
- Yusuf, Muhammad. (2010). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat: Jakarta.

Jurnal dan Skripsi

- Agung, Dians Satria. (2017). *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Pariaman*. Universitas Andalas Padang: Tesis. Tidak Diterbitkan.
- Andrian, Ikbar Sumardi. (2017). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Skripsi. Diterbitkan.
- Christine Monica Saren, Jenny Morasa & Hence N. Wokas. (2016). *Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara*[Internet], Volume 4 Nomor 4 Halaman 952-963. ISSN 2302-1174.
- Diunduh dari:<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14538/14105>Evaluasi%20Pengelolaan%20Barang%20Milik%20Daerah%20Pada%20BPK-BMD%20Kabupaten%20Minahasa%20Utara> [Diakses tanggal 30 Oktober 2019]
- Fakhrudin, Agus. (2016). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Di Kabupaten Jember*. Universitas Jember Jember: Skripsi. Diterbitkan.

-
- Karim, Fajar Muhammad. (2016). *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Batam*. Universitas Andalas Padang: Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- Lucky, Jansen, J, Jullie, & S, Novi. (2018). *Evaluasi Penerapan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara* [Internet], Volume 13 Nomor 4 2018 Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Halaman 592-595. ISSN 2303-1174. Diunduh dari:<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14538/14105>> [Diakses tanggal 5 Oktober 2019]
- Neni, Getruida, J, Jantje, & Kho, Stanley(2018). *Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan dan Pelaporan Aktiva Tetap Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara*[Internet], Vol 13 No. 2 2018Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Hal.200-209.Diunduhdari:<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19117>> [Diakses tanggal 30 Oktober 2019]
- Nufus, Nurhayatun. (2017). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau*. UIN Suska Riau: Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- Okta, Dwi Kurnianto. (2017). *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang*. Universitas Hasanudin Yogyakarta: Skripsi. Tidak Diterbitkan
- Ramadhano, Esduo, & Darwanis (2019). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh*. [Internet], Vol 4 No. 2 2019:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JMEKA Hal 215-236). E-ISSN 2581-1002. Diunduh dari : <<http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/12233>>[Diakses tanggal 5 November 2019]
- Rika, Radna Aprianti. (2017). *Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor* Institut Pertanian Bogor Bogor: Skripsi. Diterbitkan
- Sevtime, Dollar M. (2017). *Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta: Tesis. Tidak Diterbitkan.

Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 181/PMK. 06 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Standar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua